

Penerapan Asas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Doni Sugiri¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: donisugiri636@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-07-2026
Disetujui 11-07-2026
Diterbitkan 13-07-2026

ABSTRACT

The surge in caseloads and criticism of punitive imprisonment have driven the development of restorative justice in Indonesia. Minor assault is a potential case for this approach due to its low impact and the possibility of restoring social relations. This normative legal research aims to analyze the legal basis, implementation mechanisms at each stage of adjudication, effectiveness of justice, and implementation barriers of minor assault through statutory and conceptual approaches. The results indicate that minor assault is normatively and practically suitable for restorative settlement, provided it meets criteria such as voluntary peace, restitution, and non-recidivism. This approach supports modern sentencing goals through rehabilitation, process efficiency, and reduced stigmatization. However, implementation is hindered by disharmony in sectoral regulations, varying interpretations among law enforcers, and potential imbalances in victim bargaining power. Therefore, standardized procedures and strict oversight are essential to ensure just, secure, and accountable law enforcement.

Keywords: *restorative justice; minor assault; criminal law policy; sentencing; criminal case resolution*

ABSTRAK

Peningkatan beban perkara dan kritik atas orientasi pemenjaraan mendorong berkembangnya *restorative justice* di Indonesia. Salah satu perkara potensial adalah penganiayaan ringan karena dampaknya relatif rendah dan relasi sosialnya masih mungkin dipulihkan. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis dasar hukum, mekanisme penerapan di tiap tahapan peradilan, efektivitas keadilan, serta hambatan implementasi penganiayaan ringan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penganiayaan ringan secara normatif dan praktis layak diselesaikan secara restoratif jika memenuhi syarat perdamaian sukarela, pemulihan kerugian, dan bukan residivisme. Pendekatan ini mendukung tujuan pemidanaan modern melalui pemulihan, efisiensi proses, dan pengurangan stigmatisasi. Namun, implementasinya terhambat disharmoni regulasi sektoral, perbedaan tafsir aparat, dan potensi ketimpangan posisi tawar korban. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi prosedur dan pengawasan ketat agar penegakan hukum tetap adil, aman, dan akuntabel.

Katakunci: keadilan restoratif; penganiayaan ringan; kebijakan hukum pidana; pemidanaan; penyelesaian perkara pidana

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana modern menghadapi persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, yaitu dominannya orientasi penghukuman yang berpusat pada pelaku dan negara, sementara kebutuhan korban serta pemulihan hubungan sosial kerap berada di posisi sekunder (Zehr, 2015). Dalam praktik, pendekatan retributif yang terlalu menekankan pembalasan sering berujung pada penumpukan perkara, kepadatan lembaga pemasyarakatan, biaya penegakan hukum yang tinggi, dan hasil penyelesaian yang tidak selalu memulihkan kerugian korban (Braithwaite, 2002). Kritik terhadap *overcriminalization* dan penggunaan pemenjaraan secara berlebihan menjadi semakin relevan ketika sistem peradilan pidana dihadapkan pada perkara-perkara dengan tingkat bahaya relatif rendah, termasuk tindak pidana ringan (Husak, 2008). Dalam konteks ini, gagasan *restorative justice* berkembang sebagai alternatif yang berupaya menggeser orientasi dari “membalas pelaku” menjadi “memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan, dan mengembalikan keseimbangan sosial”.

Di Indonesia, perkembangan kebijakan *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana. Kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung mulai membuka ruang penyelesaian perkara di luar jalur litigasi formal dengan syarat-syarat tertentu (Zulfa, 2011). Langkah ini pada dasarnya merupakan respons atas realitas bahwa tidak semua perkara pidana harus berakhir dengan proses persidangan dan pemidanaan. Untuk tindak pidana tertentu yang akibatnya tidak terlalu berat, terdapat ruang bagi penyelesaian yang lebih proporsional melalui perdamaian, pemulihan kerugian, dan keterlibatan aktif korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat. Pendekatan ini juga selaras dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial pelaku (Arief, 2018).

Salah satu jenis perkara yang sering dipandang potensial untuk diselesaikan melalui *restorative justice* adalah penganiayaan ringan. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan ringan pada prinsipnya adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, sehingga tingkat dampaknya lebih rendah dibanding penganiayaan biasa, penganiayaan berat, atau penganiayaan berencana (Chazawi, 2022). Secara sosial, banyak perkara penganiayaan ringan lahir dari konflik interpersonal yang spontan, pertikaian kecil, perselisihan keluarga, perselisihan tetangga, atau pertengkaran sehari-hari yang tidak selalu memerlukan respons pemidanaan formal. Dalam situasi seperti ini, penghukuman yang kaku justru berpotensi memperuncing konflik, memperluas permusuhan, dan mengabaikan kebutuhan nyata korban yang sering kali lebih menghendaki permintaan maaf, pengobatan, ganti rugi, atau jaminan tidak mengulangi perbuatan.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan tidak lepas dari perdebatan. Di satu sisi, mekanisme ini dinilai lebih cepat, hemat biaya, mengurangi beban penjara, dan memberi ruang pemulihan yang lebih substantif. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa *restorative justice* dapat dipraktikkan secara terlalu longgar, menjadi sarana “damai semu”, menekan korban untuk memaafkan, atau dipakai sebagai jalan pintas untuk menghindari proses hukum tanpa jaminan pertanggungjawaban yang memadai. Persoalan lain muncul dari belum seragamnya pengaturan, karena dasar hukum *restorative justice* tersebar dalam berbagai regulasi sektoral seperti peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, dan kebijakan peradilan, sementara pengaturannya dalam tingkat undang-undang masih terbatas (Mulyadi, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan batasan perkara yang layak diselesaikan secara restoratif.

Secara konseptual, penganiayaan ringan memiliki karakter yang menjadikannya relevan untuk

dianalisis dalam kerangka *restorative justice*. Penganiayaan ringan pada umumnya tidak menimbulkan akibat berat, tidak mengancam ketertiban umum secara serius, dan kerap berakar pada relasi sosial yang masih mungkin dipulihkan. Akan tetapi, tidak setiap perkara penganiayaan ringan otomatis layak diselesaikan secara restoratif. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan, antara lain sifat perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, adanya kesediaan korban dan pelaku, tidak adanya paksaan dalam perdamaian, serta jaminan bahwa penyelesaian tersebut benar-benar menghadirkan keadilan substantif. Dengan demikian, isu utama bukan hanya apakah *restorative justice* dapat diterapkan, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa penerapannya tetap berada dalam koridor hukum, melindungi korban, dan tidak menurunkan wibawa penegakan hukum.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan telah banyak dikaji, baik dari perspektif normatif maupun empiris. Beberapa studi menyoroti penerapannya di tingkat kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Pratama, 2022), sementara penelitian lain membahas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 (Lestari & Wijaya, 2021). Ada pula kajian yang membandingkan *restorative justice* dengan konsep perdamaian dalam hukum pidana Islam atau menilai efektivitas rumah *restorative justice* di kejaksaan. Namun, masih terdapat ruang analisis yang perlu diperdalam, terutama mengenai keterkaitan antara dasar hukum lintas-lembaga, karakter penganiayaan ringan sebagai *minor assault*, kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, dan problem implementasi ketika mekanisme restoratif diterapkan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada empat rumusan masalah. Pertama, bagaimana dasar hukum *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan di Indonesia. Kedua, bagaimana karakter penganiayaan ringan sebagai perkara yang potensial diselesaikan secara restoratif, termasuk syarat, prosedur, dan bentuk penyelesaiannya pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara. Ketiga, sejauh mana *restorative justice* efektif mewujudkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan. Keempat, apa saja hambatan penerapan *restorative justice* dalam praktik penanganan perkara penganiayaan ringan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan, mengkaji mekanisme penerapannya, menilai efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan, serta merumuskan hambatan dan kebutuhan penguatan implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, humanis, dan tetap menjamin perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, asas, dan kaidah yang mengatur perilaku serta menjadi dasar penyelesaian masalah hukum. Penelitian yuridis normatif dipilih karena isu yang dikaji berfokus pada konstruksi pengaturan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan, relasi antarnorma, dan penerapannya dalam kerangka sistem peradilan pidana. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama, melainkan pada penelaahan bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan

perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta kebijakan Mahkamah Agung dan peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep *restorative justice*, tujuan pemidanaan, mediasi penal, kemanfaatan hukum, dan karakter tindak pidana ringan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah contoh penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan, baik yang diproses pada tingkat kepolisian maupun Kejaksaan, guna melihat bagaimana norma diterapkan dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi yang mengatur *restorative justice* serta tindak pidana penganiayaan ringan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian, pendapat ahli, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema *restorative justice*, penganiayaan ringan, dan kebijakan hukum pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu penelusuran istilah atau konsep.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan norma, doktrin, dan kebijakan hukum yang berlaku, sedangkan analisis normatif-analitis digunakan untuk menguji konsistensi, kesesuaian, dan efektivitas pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian penganiayaan ringan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai kelayakan, batasan, dan arah penguatan penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

a) Landasan Konstitusional dan Kebijakan Hukum Pidana

Secara filosofis, penerapan *restorative justice* berakar pada gagasan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak, pemulihan keseimbangan sosial, dan pencapaian keadilan substantif. Dalam konteks Indonesia, orientasi tersebut dapat ditelusuri dari nilai-nilai konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya jaminan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan atas martabat manusia, dan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan yang dimaksud tidak semata dipahami sebagai keadilan formal-prosedural, melainkan juga keadilan yang mampu memulihkan korban, mengoreksi perilaku pelaku, dan menjaga harmoni sosial.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman juga membuka ruang bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rumusan ini penting karena *restorative justice* pada dasarnya tumbuh dari kebutuhan sosial untuk menyelesaikan konflik secara lebih partisipatif dan tidak selalu berujung pada pemenjaraan. Dengan demikian, *restorative justice* bukan konsep yang berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan dapat dipahami sebagai manifestasi dari orientasi keadilan substantif yang

diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam kebijakan hukum pidana, pergeseran menuju *restorative justice* juga berkaitan dengan kritik terhadap *overcriminalization*. Tidak semua pelanggaran harus diproses dengan pola yang sama, terutama untuk tindak pidana ringan yang kerugiannya terbatas dan masih mungkin dipulihkan. Ketika seluruh perkara dipaksa masuk ke mekanisme litigasi formal, sistem peradilan pidana menjadi tidak efisien, korban tidak selalu mendapatkan pemulihan, dan pelaku sering justru mengalami stigmatisasi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, kebijakan *restorative justice* berkembang sebagai bagian dari upaya rasionalisasi sistem peradilan pidana.

b) Pengaturan *Restorative Justice* pada Tingkat Kepolisian

Pada tahap penyidikan, dasar hukum penting *restorative justice* terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena secara lebih eksplisit memberi pedoman bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan restoratif. Secara umum, peraturan ini menempatkan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan keadaan semula, perdamaian antara korban dan pelaku, serta penyelesaian yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Perkap tersebut pada dasarnya mensyaratkan bahwa penyelesaian restoratif hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi antara lain adanya perdamaian yang dibuktikan dengan kesepakatan para pihak, tidak adanya penolakan dari masyarakat, dan perbuatan tidak menimbulkan konflik sosial yang luas. Syarat khusus terkait karakter tindak pidana, misalnya bukan tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa, bukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, bukan tindak pidana terorisme, narkoba tertentu, korupsi, atau kejahatan serius lainnya. Penganiayaan ringan, sepanjang tidak menimbulkan akibat berat dan memenuhi syarat perdamaian, termasuk jenis perkara yang secara praktik paling sering dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui jalur ini.

Secara kelembagaan, Perkap 8/2021 memberi ruang kepada penyidik untuk menghentikan penanganan perkara atau tidak melanjutkannya ke tahap berikut setelah syarat restoratif terpenuhi. Namun, keputusan tersebut tidak boleh dipahami sebagai “menghapus pidana secara sewenang-wenang”. Penyidik tetap harus melakukan penilaian terhadap sifat perkara, akibat yang ditimbulkan, kesukarelaan perdamaian, serta kepentingan korban dan masyarakat. Artinya, *restorative justice* di tingkat kepolisian tetap merupakan diskresi hukum yang dibatasi oleh syarat normatif dan prinsip akuntabilitas.

c) Pengaturan *Restorative Justice* pada Tingkat Penuntutan

Pada tahap penuntutan, pengaturan utama terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberi kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila perkara memenuhi syarat tertentu, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, nilai kerugian atau akibat yang ditimbulkan masih dalam batas tertentu, serta telah ada pemulihan atau perdamaian antara pelaku dan korban.

Dalam konteks penganiayaan ringan, Perja 15/2020 sangat relevan karena ancaman pidana penganiayaan ringan berada dalam kategori rendah dan karakter perkaranya kerap memenuhi parameter perkara yang layak dipulihkan. Namun, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

restoratif bukanlah hak otomatis bagi pelaku. Jaksa harus memastikan adanya kesepakatan damai yang tulus, pemulihan kerugian korban, dukungan masyarakat, dan pertimbangan bahwa penghentian penuntutan memang lebih bermanfaat daripada melanjutkan perkara ke pengadilan.

Perja 15/2020 penting karena menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak berhenti pada tahap penyidikan. Jika pada tingkat kepolisian perkara belum selesai, jaksa masih dapat menilai kelayakan penyelesaiannya secara restoratif. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai membangun *multi-entry points* bagi penerapan *restorative justice*.

d) Posisi Mahkamah Agung dan Arah Kebijakan Peradilan

Pada tingkat peradilan, pengaturan *restorative justice* tidak sekomprensif kepolisian dan kejaksaan, tetapi arah kebijakannya dapat ditelusuri melalui pedoman Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan kecenderungan putusan yang mendorong penyelesaian perkara ringan secara proporsional. Peradilan tetap merupakan forum adjudikasi formal, tetapi dalam perkara tertentu hakim dapat menjadikan perdamaian, pemulihan, dan sikap korban sebagai pertimbangan penting dalam putusan. Selain itu, beberapa kebijakan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana ringan dan semangat penyederhanaan penanganan perkara menunjukkan bahwa sistem peradilan juga mulai membuka diri terhadap penyelesaian yang lebih sederhana dan berkeadilan.

Dengan demikian, pengaturan *restorative justice* di Indonesia saat ini bersifat sektoral dan berlapis. Kepolisian mengaturnya pada tahap penyidikan, kejaksaan pada tahap penuntutan, dan peradilan memberi ruang pada pertimbangan pemulihan dalam pemeriksaan perkara. Struktur seperti ini memberi fleksibilitas, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan harmonisasi, terutama ketika syarat dan parameter penerapan berbeda antar-lembaga.

2. Karakter Penganiayaan Ringan sebagai Perkara yang Potensial Diselesaikan secara Restoratif

a) Konsep Penganiayaan Ringan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan ringan pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Rumusan klasiknya terdapat dalam Pasal 352 KUHP lama, sementara dalam pembaruan KUHP substansi penganiayaan ringan tetap dipertahankan dengan penyesuaian sistematika. Inti dari penganiayaan ringan adalah bahwa serangan terhadap tubuh atau kesehatan korban terjadi, tetapi akibatnya tidak mencapai derajat luka berat atau gangguan yang signifikan.

Karakter ini membedakan penganiayaan ringan dari penganiayaan biasa, penganiayaan berat, atau penganiayaan yang direncanakan. Penganiayaan ringan biasanya berupa pemukulan ringan, dorongan, cubitan, tamparan, atau tindakan fisik lain yang menimbulkan rasa sakit tetapi tidak mengakibatkan luka serius atau hambatan bekerja. Dalam praktik, perkara semacam ini kerap muncul dari konflik spontan, pertengkaran sehari-hari, atau ledakan emosi sesaat.

b) Alasan Penganiayaan Ringan Relevan untuk *Restorative Justice*

Penganiayaan ringan termasuk perkara yang potensial diselesaikan secara restoratif setidaknya karena lima alasan. Pertama, tingkat akibat yang ditimbulkan relatif terbatas. Berbeda dari penganiayaan berat, penganiayaan ringan tidak menimbulkan kerusakan fisik serius yang memerlukan respons represif tinggi. Kedua, relasi antara pelaku dan korban sering kali bersifat personal dan masih mungkin dipulihkan, misalnya tetangga, kerabat, rekan kerja, atau orang yang

tinggal dalam lingkungan sosial yang sama. Ketiga, korban dalam banyak kasus lebih membutuhkan pemulihan konkret seperti biaya pengobatan, permintaan maaf, dan jaminan tidak mengulangi daripada semata-mata melihat pelaku dipenjara. Keempat, penyelesaian restoratif dapat mencegah eskalasi konflik yang berkepanjangan. Kelima, dari perspektif sistem peradilan, penganiayaan ringan merupakan jenis perkara yang cukup sering membebani kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga penyelesaian restoratif dapat meningkatkan efisiensi.

Namun, relevansi tersebut tidak berarti semua perkara penganiayaan ringan harus diselesaikan secara damai. Apabila penganiayaan dilakukan berulang, mengandung motif kebencian, melibatkan relasi kuasa yang timpang, menimbulkan trauma mendalam, atau korban tidak bebas dalam menyatakan persetujuan, maka pendekatan restoratif harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati.

c) Batas antara “Ringan” dan “Tidak Layak Direstorasi”

Persoalan penting dalam praktik adalah membedakan penganiayaan ringan yang layak direstorasi dari perkara yang meskipun secara pasal tergolong ringan tetapi secara sosiologis tidak patut diselesaikan dengan perdamaian. Misalnya, penganiayaan ringan dalam relasi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap kelompok rentan, atau penganiayaan yang dilakukan berulang terhadap bawahan atau anak, tidak bisa serta-merta dipandang sebagai perkara biasa. Di sini terlihat bahwa parameter “ringan” tidak cukup dinilai dari ancaman pidananya saja, tetapi juga dari konteks relasi, dampak psikologis, posisi korban, dan risiko pengulangan.

Karena itu, penganiayaan ringan memang potensial untuk *restorative justice*, tetapi kelayakannya harus diuji secara berlapis: dari segi yuridis, sosiologis, dan viktimologis. Tanpa penyaringan seperti itu, *restorative justice* berisiko berubah menjadi mekanisme yang menyederhanakan perkara secara formal, tetapi gagal membaca kompleksitas ketidakadilan yang dialami korban.

3. Syarat, Prosedur, dan Bentuk Penyelesaian Penganiayaan Ringan melalui *Restorative Justice*

a) Syarat Materiil dan Formil

Penerapan *restorative justice* dalam penganiayaan ringan harus didasarkan pada syarat materiil dan formil. Dari sisi materiil, perkaranya harus termasuk tindak pidana dengan tingkat akibat terbatas, tidak menimbulkan keresahan luas, tidak mengakibatkan luka berat atau kematian, dan tidak berkaitan dengan residivisme atau kejahatan yang secara tegas dikecualikan. Dari sisi formil, harus ada kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai secara sukarela, pengakuan atau penerimaan tanggung jawab oleh pelaku, kesepakatan mengenai bentuk pemulihan, serta tidak adanya keberatan yang beralasan dari masyarakat atau pihak lain yang relevan.

Dalam konteks penganiayaan ringan, syarat terpenting adalah kesukarelaan korban. Perdamaian yang lahir karena intimidasi, tekanan sosial, tekanan ekonomi, atau dominasi pelaku tidak dapat dipandang sebagai manifestasi *restorative justice* yang sah. Selain itu, pelaku harus menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki akibat perbuatannya, bukan sekadar mencari jalan keluar agar terhindar dari proses hukum.

b) Penerapan pada Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, mekanisme *restorative justice* umumnya dimulai ketika penyidik menilai bahwa perkara memenuhi syarat untuk dipertimbangkan secara restoratif. Penyidik kemudian memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, sering kali dengan melibatkan

keluarga, tokoh masyarakat, penasihat hukum, atau mediator internal. Dalam forum tersebut dibahas kronologi peristiwa, pengakuan perbuatan, sikap korban, bentuk kerugian, dan kemungkinan pemulihan.

Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang memuat komitmen pelaku, seperti permintaan maaf, penggantian biaya pengobatan, pemberian kompensasi, atau janji tidak mengulangi. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara atau mekanisme internal lain untuk memastikan bahwa penyelesaian restoratif memenuhi syarat hukum. Jika disetujui, perkara dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan.

c) Penerapan pada Tahap Penuntutan

Jika perkara telah masuk ke Kejaksaan, jaksa masih dapat menilai kemungkinan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Pada tahap ini, penilaian jaksa biasanya lebih terstruktur karena Perja 15/2020 mensyaratkan parameter tertentu, termasuk ancaman pidana, status pelaku sebagai pelaku pertama, dan adanya pemulihan. Jaksa dapat memanggil korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk memastikan kesepakatan damai benar-benar sukarela dan memadai.

Keunggulan tahap penuntutan adalah posisi jaksa sebagai *dominus litis* memberi kewenangan strategis untuk menentukan apakah perkara lebih bermanfaat dihentikan atau dibawa ke pengadilan. Dalam penganiayaan ringan, penghentian penuntutan sering dianggap rasional apabila korban telah pulih, kerugian telah diganti, hubungan sosial telah diperbaiki, dan pelaku menunjukkan penyesalan yang nyata.

d) Penerapan pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Apabila perkara sudah sampai ke pengadilan, ruang *restorative justice* memang lebih terbatas karena proses adjudikasi telah berjalan. Namun, bukan berarti perdamaian kehilangan relevansi. Hakim dapat mempertimbangkan adanya perdamaian, pemulihan, dan sikap korban sebagai faktor yang meringankan. Dalam perkara ringan, perdamaian dapat memengaruhi berat ringannya pidana, jenis pidana, atau bahkan mendorong hakim memilih sanksi yang lebih proporsional.

Secara ideal, jika *restorative justice* belum berhasil di tahap penyidikan atau penuntutan, pengadilan tetap dapat mengakomodasi semangat restoratif melalui pertimbangan putusan. Meskipun tidak selalu berujung pada penghentian perkara, orientasi pemulihan masih dapat dihadirkan.

e) Bentuk Pemulihan dalam Perkara Penganiayaan Ringan

Bentuk pemulihan dalam perkara penganiayaan ringan tidak harus identik dengan pembayaran uang. *Restorative justice* justru menuntut pemulihan yang lebih substantif. Bentuknya dapat berupa permintaan maaf terbuka atau tertutup, penggantian biaya pengobatan, kompensasi atas kerugian tertentu, kerja sosial, komitmen tidak mengulangi, pencabutan laporan atas dasar kesepakatan, atau pemulihan hubungan sosial melalui forum keluarga/masyarakat. Pilihan bentuk pemulihan harus mempertimbangkan kebutuhan korban dan proporsionalitas dengan akibat yang timbul.

4. Efektivitas *Restorative Justice* dalam Mewujudkan Keadilan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat

a) Perspektif Korban

Dari perspektif korban, efektivitas *restorative justice* terletak pada kemampuannya memberikan pemulihan yang nyata. Dalam perkara penganiayaan ringan, korban sering kali lebih membutuhkan pengobatan, penggantian kerugian, permintaan maaf, dan jaminan tidak diulangi daripada sekadar melihat pelaku dijatuhi pidana penjara singkat. Proses restoratif juga memberi korban ruang untuk didengar secara langsung, menjelaskan dampak perbuatan terhadap dirinya, dan terlibat dalam merumuskan bentuk penyelesaian. Ini merupakan kelebihan penting dibanding proses peradilan formal yang sering menempatkan korban sekadar sebagai saksi.

Namun efektivitas ini sangat bergantung pada kualitas proses. Jika korban dipaksa berdamai atau tidak memperoleh informasi yang memadai, maka *restorative justice* justru dapat menjadi sumber ketidakadilan baru. Karena itu, perlindungan terhadap posisi tawar korban merupakan syarat utama keberhasilan.

b) Perspektif Pelaku

Bagi pelaku, *restorative justice* memberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara lebih konkret dan manusiawi. Pelaku tidak hanya “menjalani hukuman”, tetapi harus menghadapi korban, mengakui kesalahan, memperbaiki kerugian, dan memahami dampak perbuatannya. Dalam banyak kasus penganiayaan ringan yang dipicu emosi sesaat, pendekatan ini lebih mendidik dibanding pemenjaraan singkat yang justru dapat menimbulkan stigmatisasi.

Selain itu, penyelesaian restoratif dapat mengurangi dampak negatif sistem peradilan formal terhadap masa depan pelaku, terutama bila pelaku belum pernah terlibat perkara pidana sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya menekan kejahatan, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial.

c) Perspektif Masyarakat dan Sistem Peradilan

Dari sudut pandang masyarakat, *restorative justice* dapat memulihkan harmoni sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Dalam perkara penganiayaan ringan yang melibatkan tetangga, kerabat, atau anggota komunitas yang sama, perdamaian yang adil sering lebih bermanfaat daripada vonis pidana yang justru memperpanjang permusuhan. Dari perspektif sistem peradilan, penyelesaian restoratif juga mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian, dan menghemat sumber daya negara.

Namun, efektivitas sistemik ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mendorong semua perkara masuk ke jalur damai. Efisiensi bukan tujuan tunggal. Jika orientasi pengurangan beban perkara terlalu dominan, *restorative justice* bisa bergeser menjadi alat administratif, bukan instrumen keadilan.

d) Kesesuaian dengan Tujuan Pemidanaan

Secara teoritis, *restorative justice* dalam penganiayaan ringan cukup selaras dengan tujuan pemidanaan modern. Jika tujuan pemidanaan dipahami tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga pencegahan, perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, dan pemulihan korban, maka mekanisme restoratif justru menawarkan jalan yang lebih dekat dengan tujuan tersebut. Penganiayaan ringan yang berakar pada konflik interpersonal tidak selalu memerlukan pemenjaraan; yang dibutuhkan justru adalah pengakuan salah, pemulihan kerugian, dan jaminan non-pengulangan.

Dengan demikian, *restorative justice* bukan antitesis dari pemidanaan, melainkan salah

satu bentuk kebijakan penanganan perkara yang lebih proporsional untuk jenis tindak pidana tertentu.

5. Hambatan Penerapan *Restorative Justice* dalam Praktik

a) Disharmoni dan Fragmentasi Pengaturan

Hambatan pertama adalah pengaturan *restorative justice* yang masih tersebar di berbagai regulasi sektoral. Kepolisian memiliki Perkap, kejaksaan memiliki Perja, dan peradilan bergerak melalui kebijakan internal serta pertimbangan putusan. Meskipun semua mendukung semangat restoratif, parameter dan prosedurnya tidak selalu identik. Akibatnya, suatu perkara penganiayaan ringan bisa dianggap layak direstorasi di kepolisian tetapi tidak memenuhi syarat di kejaksaan, atau sebaliknya. Fragmentasi ini mengurangi kepastian hukum dan membuka ruang disparitas.

b) Perbedaan Tafsir dan Diskresi Aparat

Hambatan kedua adalah perbedaan tafsir antar-aparat penegak hukum. Karena *restorative justice* banyak bergantung pada penilaian terhadap sifat perkara, akibat, dan kepentingan korban, maka ruang diskresi aparat menjadi cukup besar. Di satu sisi, diskresi diperlukan agar hukum tidak kaku. Di sisi lain, tanpa pedoman yang seragam, diskresi dapat melahirkan ketidakkonsistenan, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang.

c) Posisi Tawar Korban yang Tidak Selalu Seimbang

Hambatan ketiga berkaitan dengan korban. Dalam perkara penganiayaan ringan, terutama yang terjadi dalam lingkungan sosial yang dekat, korban bisa saja mengalami tekanan untuk berdamai demi menjaga hubungan keluarga, nama baik, atau stabilitas lingkungan. Jika korban berdamai karena takut, malu, atau terpaksa, maka esensi *restorative justice* telah hilang. Problem ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak boleh dianggap otomatis hadir hanya karena ada akta perdamaian.

d) Keterbatasan Kapasitas Mediator dan Infrastruktur

Hambatan keempat adalah keterbatasan kapasitas aparat sebagai fasilitator mediasi. *Restorative justice* bukan sekadar meminta para pihak menandatangani surat damai. Ia memerlukan kemampuan komunikasi, teknik mediasi, sensitivitas terhadap korban, dan penilaian terhadap risiko ketidakadilan. Tidak semua penyidik atau jaksa memiliki pelatihan memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. Di beberapa daerah, keterbatasan sarana, waktu, dan dukungan kelembagaan juga membuat proses restoratif berjalan formalistik.

e) Kekhawatiran Menurunnya Efek Jera dan Akuntabilitas

Sebagian kalangan masih memandang *restorative justice* terlalu lunak dan berpotensi melemahkan efek jera. Kekhawatiran ini muncul terutama bila pelaku berulang kali lolos dari proses pidana dengan alasan damai. Karena itu, perlu dibedakan antara *restorative justice* yang berbasis pertanggungjawaban dan “damai transaksional” yang sekadar menutup perkara. Jika pelaku tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab atau tidak ada mekanisme pengawasan pasca-perdamaian, maka efektivitas *restorative justice* memang patut dipertanyakan.

6. Analisis Kelayakan dan Arah Penguatan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penganiayaan Ringan

Berdasarkan pengaturan dan praktik yang berkembang, *restorative justice* pada prinsipnya layak diterapkan dalam perkara penganiayaan ringan. Kelayakan tersebut didukung oleh karakter penganiayaan

ringan yang akibatnya terbatas, ancaman pidananya relatif rendah, dan potensi pemulihan hubungan sosialnya tinggi. Selain itu, secara normatif telah tersedia dasar hukum pada tingkat kepolisian dan kejaksaan yang memungkinkan perkara seperti ini diselesaikan secara restoratif.

Meski demikian, kelayakan tidak sama dengan penerapan otomatis. Penguatan pertama yang dibutuhkan adalah harmonisasi standar antar-lembaga. Parameter perkara, syarat perdamaian, bentuk pemulihan, dan tata cara pengawasan sebaiknya disusun lebih seragam agar tidak terjadi disparitas. Kedua, perlu penguatan perlindungan korban, misalnya dengan kewajiban asesmen kesukarelaan korban, pendampingan hukum, dan pencatatan alasan mengapa suatu perdamaian dianggap adil. Ketiga, aparat penegak hukum perlu dibekali kapasitas mediasi penal yang memadai. Keempat, harus ada pembatasan yang tegas terhadap perkara yang meskipun secara pasal tergolong ringan, tetapi secara substansial tidak layak direstorasi karena melibatkan kekerasan berulang, relasi kuasa yang timpang, atau korban rentan. Dengan penguatan demikian, *restorative justice* dalam penganiayaan ringan dapat berfungsi bukan sebagai “jalan pintas menutup perkara”, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian yang sungguh-sungguh menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan asas keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia, meskipun pengaturannya masih tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka undang-undang yang komprehensif. Pada tahap penyidikan, landasan normatif utamanya terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan pada tahap penuntutan bertumpu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Sementara itu, pada tahap pemeriksaan perkara, semangat restoratif dapat diakomodasi melalui pertimbangan hakim dan kebijakan peradilan yang menekankan keadilan substantif serta penyelesaian proporsional terhadap perkara ringan. Dengan demikian, secara normatif, *restorative justice* telah memperoleh legitimasi yang cukup untuk diterapkan dalam perkara penganiayaan ringan.

Penganiayaan ringan merupakan jenis tindak pidana yang secara karakter sangat potensial diselesaikan melalui mekanisme restoratif karena akibat yang ditimbulkan relatif terbatas, ancaman pidananya rendah, dan dalam banyak kasus lahir dari konflik interpersonal yang masih memungkinkan pemulihan hubungan sosial. Namun, tidak setiap perkara penganiayaan ringan otomatis layak diselesaikan secara restoratif. Kelayakan tersebut harus diuji melalui syarat-syarat yang ketat, antara lain adanya kesepakatan damai yang benar-benar sukarela, pengakuan tanggung jawab oleh pelaku, pemulihan terhadap kerugian korban, tidak adanya dampak serius bagi ketertiban umum, dan tidak terdapat kondisi yang membuat korban berada pada posisi rentan atau tertekan. Oleh sebab itu, *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan harus dipahami sebagai mekanisme hukum yang selektif, bukan prosedur penyelesaian otomatis.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan dapat dinilai cukup efektif dan relevan. Mekanisme ini memberi ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang lebih konkret, memungkinkan pelaku bertanggung jawab secara langsung tanpa harus selalu melalui pemenjaraan, dan membantu masyarakat memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Di samping itu, *restorative justice* juga berkontribusi terhadap efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengurangi penumpukan perkara ringan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks kebijakan hukum pidana modern, efektivitas tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* sejalan

dengan orientasi pemidanaan yang tidak semata bersifat retributif, melainkan juga korektif, preventif, dan restoratif.

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar. Hambatan tersebut meliputi disharmoni pengaturan antar-lembaga penegak hukum, perbedaan tafsir dan praktik diskresi aparat, lemahnya perlindungan terhadap posisi tawar korban dalam proses perdamaian, keterbatasan kapasitas mediator atau fasilitator restoratif, serta kekhawatiran bahwa mekanisme ini dapat disalahgunakan sebagai sarana menutup perkara tanpa akuntabilitas yang memadai. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dasar hukum, tetapi juga oleh kualitas implementasi, pengawasan, dan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan perlindungan hak korban.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa *restorative justice* layak dan pada kondisi tertentu efektif diterapkan dalam perkara penganiayaan ringan, sepanjang dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan yang nyata. Agar penerapannya tidak bergeser menjadi sekadar formalitas perdamaian, diperlukan harmonisasi pengaturan antar-lembaga, standardisasi parameter perkara yang layak direstorasi, penguatan perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan mediasi penal. Dengan prasyarat tersebut, *restorative justice* dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang lebih humanis, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, L. (2017). Kebijakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan perspektif *restorative justice*. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88–102. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428>
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press.
- Chazawi, A. (2022). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. RajaGrafindo Persada.
- Firmansyah, M. F., Muslih, & Ubaidillah, I. (2024). Restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan: Studi komparatif antara KUHP dan konsep sulh dalam hukum pidana Islam. *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 7(1). <https://doi.org/10.47453/edulaw.v7i1.3309>
- Gultom, M., & Manalu, S. (2023). Pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(2), 24–37.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Softmedia.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Husak, D. (2008). *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford University Press.
- Lestari, S., & Wijaya, A. (2021). Penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan oleh Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215-234.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2023). *Kapita selekta sistem peradilan pidana indonesia*. Alumni.
- Nia, T., Haryadi, & Najemi, A. (2022). Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 141–156. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>
- Pade, S. R. L., Hasan, Y. S., Ibrahim, V., & Mamu, K. Z. (2024). Analisis hukum penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11356–11365. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12972>
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum*. Nusa Media.
- Pratama, R. (2022). Restorative justice di tingkat penyidikan: Analisis Perpol No. 8 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 45-62.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Waluyo, B. (2016). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.
- Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times* (25th Anniversary ed.). Herald Press.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan*. Lubuk Agung.